Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Persyaratan Pengguna OSS
- 2. a. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);
- 3. b. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);
- 4. c. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);
- 5. d. Memiliki e-mail yang aktif.
- 6. 2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil:
- 7. a. Mengisi formulir permohonan
- 8. b. Fotocopy izin lingkungan
- 9. c. Fotocopy KTP pemohon bagi perseorangan atau fotocopy KTP pengurus bagi yang bebadan hukum
- 10. d. Akta Pendirian badan usaha bagi yang berbadan hukum
- 11. e. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan
- 12. f. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3
- 13. g. Dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan Limbah B3
- 14. h. Surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin
- 15. 3. Jika jaringan internet tidak lancar dan system down maka target proses penerbitan izin Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908 dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- 1. 1. Pemohon Mengajukan permohonan Izin Operasional atau Komersial melalui portal OSS
- 2. 2. Lembaga OSS Memproses permohonan Izin Operasional atau Komersial
- 3. 3. Memenuhi Pernyataan Komitmen
- 4. 4. Pemohon Menyerahkan komitmen dan berkas persyaratan teknis FO
- 5. 5. Petugas FO Verifikasi kelengkapan administrasi berkas persyaratan teknis. Jika sudah lengkap diserahkan ke BO dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- 6. 6. Tim Teknis Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik (bila diperlukan) bersama Tim Teknis
- 7. 7. Tim Teknis Memberikan rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
- 8. 8. Seksi PPT/ BO Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis
- 9. 9. Seksi PPT/ BO Membuat draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
- 10. 10. Kabid PDPT Verifikasi draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
- 11. 11. Kepala Menandatangani draft notifikasi
- 12. 12. Seksi PPT/ BO Memberi nomor Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
- 13. 13. Seksi PPT/ BO Menggandakan Pernyataan Notifikasi 2 rangkap. Asli untuk pelaku usaha dan copy diserahkan kepada Seksi Data untuk dinotifikasi
- 14. 14. Seksi Data Menotifikasi Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
- 15. 15. Petugas FO Menyerahkan pernyataan notifikasi kepada pelaku usaha atau pelaku usaha dapat mengunduh persetujuan notifikasi lewat aplikasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari dalam Sistem OSS Jika Data Benar dan Internet lancar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat

2. E-mail: dpmptspkabsmg@gmail.com

3. Telepon: (024) 6921908 - Fax: (024) 6926911

4. Alamat: DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).